



Badan Kepegawaian Daerah

Jl. Betlehem Desa Fadoro Fulolo Kecamatan Lotu 22852 081376904222

Pemerintah Kab. Nias Utara / Badan Kepegawaian Daerah


Pembebasan Sementara dari Jabatan Fungsional

No. SK :

Persyaratan

1. Status PNS bukan CPNS
2. PNS yang dibebaskan sementara dari jabatan fungsional adalah PNS yang sebelumnya adalah Tenaga Fungsional Tertentu yang telah diangkat dalam jabatan fungsionalnya (SK Inpasing/SK JFT) dan telah di pindahtugaskan pada jabatan fungsional umum atau jabatan pengawas, administrator, JPT berdasarkan SPT ataupun SK Bupati

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pengajuan usul pembebasan sementara dari jabatan fungsional dari PNS;
2. Pemeriksaan usul berkas dan pembuatan konsep SK Bupati tentang Pembebasan Sementara dari Jabatanh Fungsional;
3. Mengajukan Konsep SK Bupati pada Bagian Hukum untuk di eksaminasi dan di setujui oleh Bupati Nias Utara;
4. SK Bupati tentang Pembebasan Sementara dari Jabatan Fungsional di serahkan kepada Pemohon.

Waktu Penyelesaian



Badan Kepegawaian Daerah

Jl. Betlehem Desa Fadoro Fulolo Kecamatan Lotu 22852 081376904222

Pemerintah Kab. Nias Utara / Badan Kepegawaian Daerah

30 Hari

30 (tiga puluh) hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SK Bupati tentang Pembebasan Sementara dari Jabatan Fungsional

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada :
Kepala BKD Kab. Nias Utara Jl. Betlehem Desa Fadoro Fulolo Kecamatan Lotu